



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Samodra No. 98 63319 0351894521

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Peraturan Perusahaan PP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Permohonan Peraturan Yang berlaku
3. Lembar verifikasi
4. Surat Penolakan / Surat Pengesahan
5. Surat Pengesahan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Samodra No. 98 63319 0351894521

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Tenaga Kerja



1. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati Magetan c.q Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Kepala Seksi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan atau tidak
4. Apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi menyusun konsep surat pengesahan dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Konsep surat pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk ditandatangani
6. Pemohon menerima surat pengesahan yang telah ditandatangani

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Samodra No. 98 63319 0351894521

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Tenaga Kerja

5 Hari

1. Daftar dan Registrasi dengan m,embawa Surat Permohonan Peraturan Yang Berlaku 1 hari
2. Verifikasi Kebenaran Berkas apakah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan atau tidak 2 hari
2. Penjelasan tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan / PP Kepada pihak terkait 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Perusahaan / PP

Pengaduan Layanan

1. Staf Bidang Hubungan Industrial
2. Kasi Hubungan Industrial
3. Kabid Hubungan Industrial